



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1040, 2020

KEMENPERIN. Industri Logam yang Diatur
Ekspornya. Penerbitan Rekomendasi.
Pertimbangan Teknis. Surat Keterangan Produk
Terkait.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PENERBITAN REKOMENDASI, PERTIMBANGAN TEKNIS,
DAN SURAT KETERANGAN PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM
YANG DIATUR EKSPORNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan ekspor atas sebagian produk terkait industri logam yang diatur ekspornya, perlu mengatur ketentuan pemberian rekomendasi, pertimbangan teknis, dan surat keterangan dalam rangka ekspor produk terkait industri logam tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Penerbitan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan Produk Terkait Industri Logam yang Diatur Ekspornya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PENERBITAN REKOMENDASI, PERTIMBANGAN TEKNIS, DAN SURAT KETERANGAN PRODUK TERKAIT INDUSTRI LOGAM YANG DIATUR EKSPORNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan kepada pelaku usaha untuk dapat ditetapkan sebagai eksportir terdaftar atau untuk memperoleh persetujuan ekspor atas produk terkait industri logam yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan yang diberikan untuk menjelaskan karakteristik produk terkait industri logam yang akan diekspor.
3. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan kepada pelaku usaha dalam rangka kegiatan ekspor produk terkait industri logam di wilayah pabean.
4. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
6. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri, yang telah berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

8. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri.
9. Laporan Survey adalah laporan hasil pelaksanaan verifikasi yang dilakukan terkait dengan penerbitan Rekomendasi atau Surat Keterangan.
10. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan verifikasi terkait dengan penerbitan Rekomendasi atau Surat Keterangan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri logam.

Pasal 2

- (1) Ekspor terhadap produk terkait industri logam tertentu diatur.
- (2) Ketentuan mengenai ekspor terhadap produk terkait industri logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pelaksanaan ekspor untuk sebagian dari produk terkait industri logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

Rekomendasi, Pertimbangan Teknis, dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

- a. Rekomendasi untuk ditetapkan sebagai eksportir terdaftar timah industri;

- b. Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan ekspor timah industri;
- c. Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan ekspor sisa dan skrap logam;
- d. Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan ekspor lumpur anoda;
- e. Pertimbangan Teknis untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian dan pengembangan;
- f. Surat Keterangan untuk ekspor produk pertambangan yang merupakan produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari skrap;
- g. Surat Keterangan untuk ekspor produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari impor;
- h. Surat Keterangan untuk ekspor produk industri yang bahan bakunya berasal dari campuran skrap dan impor; dan
- i. Surat Keterangan untuk ekspor bahan baku yang termasuk dalam kategori produk pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN, DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi, Surat Keterangan, atau Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.